



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI ANALIS KESEHATAN (AAK) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, pada Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Analis Kesehatan (AAK) dan Akademi Farmasi (AKFAR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI ANALIS KESEHATAN (AAK) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. Akademi Analis Kesehatan yang selanjutnya disebut AAK adalah Pendidikan Tinggi di Bidang Kesehatan dengan Program Diploma III Analis Kesehatan;
9. Akademi Farmasi yang selanjutnya disebut AKFAR adalah Pendidikan Tinggi di Bidang Kesehatan dengan Program Diploma III Farmasi;
10. Kelompok

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, yaitu:

- a. Akademi Analis Kesehatan;
- b. Akademi Farmasi.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Akademi Analis Kesehatan dan Akademi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu

Akademi Analis Kesehatan (AAK)

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) AAK mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dibidang Pendidikan formal program Diploma III Analis Kesehatan untuk menunjang pembangunan kesehatan serta pengembangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AAK mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, perumusan, kebijakan, pedoman dan standar kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum pendidikan vokasi analis kesehatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penelitian yang merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan teknologi, dan atau seni analis kesehatan;
 - e. pelaksana

- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan ;
- f. pelaksanaan pembinaan kepribadian masyarakat dalam lingkup kehidupan kampus;
- g. pelaksanaan pembinaan kegiatan laboratorium analis kesehatan;
- h. penyiapan rencana kegiatan pengembangan AAK;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, dokumen, kepegawaian dan keuangan serta asset;
- j. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan AAK;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan AAK;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi AAK, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. Seksi Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Usaha.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi AAK sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang administrasi umum, pengelolaan keuangan dan asset, serta pembinaan dan pengembangan tenaga administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan tata usaha dan administasi kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pengelolaan keuangan serta perbendaharaan asset;
 - d. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 - e. penyiapan

- e. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan AAK;
- f. penyiapan bahan penilaian DP3 tiap akhir tahun;
- g. pelaksanaan koordinasi penerimaan mahasiswa baru dan wisuda;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan dan pengembangan tenaga akademik, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordiniran kegiatan pembelajaran mahasiswa meliputi kalender pendidikan, silabus, RPP, rosster pelajaran sesuai kompetensi Analisis Kesehatan;
 - b. penyiapan perangkat evaluasi pembelajaran mahasiswa meliputi KRS, KHS, Ijazah dan transkrip;
 - c. pelaksanaan administrasi kependidikan dan kemahasiswaan;
 - d. pengoordiniran dosen pengampu/penanggung jawab mata kuliah;
 - e. pelaksanaan perencanaan kebutuhan alat dan bahan pratikum laboratorium tiap awal semester, sesuai rekapitulasi pemakaian bahan dan prediksi kedepannya;
 - f. pembuatan inventarisasi dan jadwal penggunaan laboratorium;
 - g. pengoordinasian kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa dan organisasi lainnya;
 - h. pembuatan perangkat sistem data base untuk evaluasi mahasiswa dan alumni;
 - i. pembinaan kemitraan dengan instansi kesehatan dan organisasi profesi;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan usaha mempunyai tugas melaksanakan pengoordiniran dan memajukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari persiapan untuk berperan aktif dalam pengkajian di bidang rekayasa teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan usaha mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan pengoordiniran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan memonitor sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan;
 - c. pembuatan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. pengoordiniran pengelolaan koperasi, pusat laboratorium, klinik kesehatan masyarakat, laboratorium analis dan kantin kejujuran;
 - e. pembuatan rencana terobosan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha dilingkungan akademik;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Akademi Farmasi (AKFAR)

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) AKFAR mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dibidang Pendidikan formal program Diploma III Farmasi untuk menunjang pembangunan kesehatan serta pengembangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AKFAR mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan sesuai kurikulum dan kebutuhan daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan kepribadian mahasiswa dalam rangka kehidupan kampus;
 - c. pembinaan pengembangan staf akademi melalui program pendidikan yang berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan lulusan, melalui praktek laboratorium, diskusi dan lapangan;
 - e. penyediaan sarana lingkungan untuk mendukung terjadinya proses perkuliahan dan pengembangan diri serta kerjasama peserta didik;
 - f. pengembangan penelitian dan penelusuran tumbuhan obat asli daerah;
 - g. pembinaan kerjasama dengan pihak yang erat kaitannya dengan bidang kesehatan dan terutama bidang kefarmasian;
 - h. pelaksanaan kegiatan kokurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - j. pelaksanaan tugas lain dibidang kefarmasian yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi AKFAR, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. Seksi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi AKFAR sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang administrasi umum, pengelolaan keuangan dan asset, serta pembinaan dan pengembangan tenaga administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan tata usaha, perizinan dan pengelolaan administrasi Akfar;
 - b. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan serta pengelolaan urusan umum, surat menyurat dan perlengkapan lainnya;
 - d. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pengelolaan keuangan serta perbendaharaan asset;
 - e. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 - f. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan AKFAR;
 - g. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi penerimaan mahasiswa baru dan wisuda;
 - i. pembuatan laporan tahunan akademik;
 - j. pelaksanaan pembuatan laporan SIPTK;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan dan pengembangan tenaga akademik, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi :
 - a. pembuatan perencanaan pembelajaran;
 - b. pengoordinasian silabus baik teori maupun praktek;
 - c. pelaksanaan monitor proses pembelajaran dikelas maupun praktek;
 - d. pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan remedial;
 - f. pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
 - g. pembuatan program kegiatan kemahasiswaan;
 - h. pelaksanaan pemberian pengarahan dan pembinaan LEMA;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Penelitian dan pengabdian masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordiniran dan memajukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari persiapan untuk berperan aktif dalam pengkajian di bidang rekayasa teknologi pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan usaha mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan pengoordiniran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran di klinik/lahan praktik;

c. pembinaan

- c. pembinaan pengembangan hubungan antara akademik dan lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga sosial lainnya;
- d. pelaksanaan kegiatan studi banding mahasiswa keluar provinsi terhadap perusahaan obat modern dan tradisional serta laboratoriu farmasi;
- e. pelaksanaan pembuatan laporan semua kegiatan pendidikan secara berkala yang bersifat insiden;
- f. pengadaan pemilihan mahasiswa untuk mewakili akademi dalam kegiatan luar kampus;
- g. pembinaan dan pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di lingkungan AAK dan AKFAR dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 18

Susunan eselon dilingkungan AAK dan AKFAR pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah;

- a. Kepala AAK dan Kepala AKFAR, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 19

Kepala AAK, Kepala AKFAR, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII.....

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 21**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas AAK dan AKFAR dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta Sumber lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan pada AAK Pemerintah Provinsi Jambi dan AKFAR Pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI ANALIS KESEHATAN (AAK) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR)
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja AAK dan AKFAR pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.


Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 21 TAHUN 2010.
TANGGAL : 27 TAHUN 2010.

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI ANALIS KESEHATAN (AAK)




GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 21 TAHUN 2010.
TANGGAL : 27 TAHUN 2010.

STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI FARMASI (AKFAR)



GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

